

AKTA

= LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN =

= DUTA WAHANA =



NOTARIS / PPAT

ELFITA ACHTAR, SH

Sk. Men. Keh RI. No. C-1653 HT.03.01 - Th 1999
Tanggal 22 Juli 2000

Tgl. 30 April 2007

No. -53-

PARA PENGHADAP

1. Tuan ZULHEFRIMEN, SH

2.

3.

Jl, Kesehatan PUA 2972
Telp. (0752) 21390
Bukittinggi

b) harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya sepersepuluh bagian dari jumlah anggota Lembaga mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.-----

----- Pasal 13 -----

1. Para anggota Lembaga harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota itu dilangsungkan dan diumumkan di warta harian yang terbit di tempat kedudukan Lembaga dan/atau di papan pengumuman di Gedung Lembaga.-----
2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut: acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.-----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.-----
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua.-----
Jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang Pejabat Ketua.-----

----- Pasal 14 -----

Suara, dengan ketentuan bahwa jumlah hak suara dari anggota-anggota keluarga dibatasi dengan dua suara.-----

5. a. Pemungutan suara tentang orang dilaku-

kan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain.-----

Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi.

Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian.-----

b. Pemungutan suara tentang hal-hal lain-

nya dilakukan secara lisan. -----

Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.-----

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.-----

----- REFERANDUM -----

----- Pasal 15. -----

Disamakan dengan keputusan Rapat Anggota tersebut dalam pasal-pasal 10 dan seterusnya di atas, keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota Lembaga dan disetujui oleh lebih dari sepuluh bacian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut 2/3 (dua

nya rapat yang dimaksudkan dalam ayat ketiga pasal ini, maka Badan Pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya. -----

----- Pasal 17 -----

1. Badan Pengurus mewakili Lembaga ini di dalam dan diluar Pengadilan/hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak bergerak dan/atau mempertanggungkan Kekayaan Lembaga, mendikatkan Lembaga sebagai penjamin Badan pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan. --
2. Badan Pengurus terhadap pihak luaran dapat diwakili oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara atau Pejabat lain. -----
3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelamatkan Lembaga, Badan Pengurus boleh (berwenang) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga asal-kan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya dimintakan pengesahan dari Rapat Anggota. -----

puluh sembilan (09-03-1979), bertempat tinggal di Gang SD.05, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Bukittinggi Utara, Kota Bukittinggi. -----

2. Nona MEYRIKA FENDA, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal tujuh belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (17-05-1979), bertempat tinggal di Jalan Kabun Pulasan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga III, Kelurahan Puhun Lembok, Kecamatan Bukittinggi Utara, Kota Bukittinggi. -----

-----keduanya pegawai kantor notaris. -----
Setelah saya, membacakan akta ini, kepada para penhadap, para saksi, maka segera para penhadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tiada tambahan, coretan maupun cantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



ELFITA ACHTAR, SH)



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ■ (0752) 626633

Dengan Surat Keputusan Nomor : **421.2/29/DPMP/TS/PTK-PP/PLS/2017**
Tanggal : 06 Juli 2017

DIBERIKAN

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (LPK)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

KEPADA :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (LPK)
DUTA WAHANA**

Jenis Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (LPK)**
Rumpun Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (LPK)**
Alamat : **Jl. TEUKU UMAR NO.10 A**
Kelurahan : **BENTENG PASAR ATAS**
Kecamatan : **GUGUK PANJANG**
Kota : **BUKITTINGGI**

Nama Pengelola : **MISWIRDA,S.Pd**
Nama Penyelenggara : **LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DUTA WAHANA**

Berlaku terhitung mulai tanggal : **2017/2018 s.d 2019/2020**
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI



SYAHRIZAL, ST
NIP. 196112121986021002